

## ***Shibh al- 'Iddah for Men: Perspectives of the Islamic Guidance Directorate Circular Letter, Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī, and the Compilation of Islamic Law (KHI)***

(*Syibhul Iddah* bagi laki-laki perspektif Surat Edaran Bimas Islam, Syeikh Wahbah Al-Zuhaili, dan KHI)

 [10.15408/clr.v1i1.00000](https://doi.org/10.15408/clr.v1i1.00000)

Adz Dzahabi Nursyamsi Al-Hamed<sup>1</sup>, Ahmad Bisyr Abd Shomad<sup>2</sup>,  
Muhammad Fijar Ishlahul Ummah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, <sup>3</sup>Universitas Zaytunas, Tunisia

 [adz.dzahabi23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:adz.dzahabi23@mhs.uinjkt.ac.id) (Corresponding Author)

|                      |                     |                      |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Received: 24/01/2025 | Revised: 20/07/2025 | Accepted: 02/12/2025 |
|----------------------|---------------------|----------------------|

### **Abstract**

This study aims to examine and compare the suitability of the newly introduced legal concept that appears to impose a form of *'iddah* period on men following divorce. The issue emerged following the issuance of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During a Wife's *'Iddah* Period. Therefore, it is necessary to analyze this policy in light of the concept of *shibh al- 'iddah* as articulated by Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī and as regulated in the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam* or KHI). This research employs a normative juridical approach and library research method by examining classical and contemporary scholarly works, legislation, government regulations, and the Compilation of Islamic Law relevant to the subject of this study. The findings reveal that the newly introduced concept of *shibh al- 'iddah* differs from the concept proposed by Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī and that embodied in the KHI, particularly regarding the conditions for its applicability. These differences arise from variations in social conditions, historical context, and legal considerations across different times and places. An objective analysis further demonstrates

that this contemporary concept of *shibh al-‘iddah* is closely related to the principle of *al-maṣlaḥah al-mursalah*, as there is no explicit textual evidence (*naṣṣ*) either endorsing or prohibiting it. Nevertheless, its implementation may generate significant public benefits when appropriately applied within the Indonesian legal context.

**Keywords:** *Shibh al-‘Iddah*, Waiting Period (‘*Iddah*), Men

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengomparasikan serta meninjau kesesuaian konsep hukum baru, di mana semua laki-laki seakan-akan memiliki masa iddah setelah perceraian. Problematika ini muncul seiring diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap konsep *syibhul iddah* yang telah diutarakan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaili serta yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab para ulama, undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *syibhul iddah* terbaru ini memiliki perbedaan dengan konsep *syibhul iddah* menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaili dan KHI, yaitu terkait kondisi berlakunya *syibhul iddah* itu sendiri yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Setelah ditinjau secara objektif, konsep *syibhul iddah* terbaru ini berkorelasi dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yang mana tidak terdapat *naṣ* yang secara eksplisit menerangkan maupun melarangnya. Akan tetapi, terdapat kemaslahatan apabila konsep ini diimplementasikan dengan baik di Indonesia.

**Keyword:** Syibhul Iddah, Masa Iddah, Laki-laki

## Pendahuluan

Perkembangan zaman kian menumbuhkan pelbagai persoalan baru di tengah masyarakat. Terlebih dalam hal pernikahan yang kehadirannya merupakan fitrah bagi manusia.<sup>1</sup> Dalam beberapa sumber yang dapat kita

---

<sup>1</sup> Fitrah disini dapat penulis katakana sebagai hal yang bersifat bawaan manusia, tidak hanya sekedar makhluk yang bersosial saja, akan tetapi saling

simpulakan bahwasanya menikah bertujuan untuk mendapatkan tempat yang halal dalam melakukan hubungan seksual, memelihara agama, menciptakan generasi penerus Islam dengan mendidik anak-anak, dan lain-lain. Dalam menjalin sebuah hubungan kekeluargaan akan dihadapkan oleh permasalahan pernikahan yang menyebabkan kerenggangan dalam suatu hubungan, bahkan tidak jarang seorang suami atau sepasang suami-istri mengakhiri hubungan pernikahannya dengan talak ataupun gugatan cerai. Dalam masa perceraian, suami-istri seyogyanya memenuhi kewajiban mereka masing-masing, termasuk wajibnya masa iddah bagi istri. Sebenarnya terdapat beberapa ketentuan lain mengenai iddah ini, akan tetapi mengenai syariat kewajibannya seluruh ulama sepakat akan keberadaan iddah yang harus dijalankan oleh seorang istri setelah ditalaknya oleh sang suami.<sup>2</sup>

Permasalahan iddah yang telah disepakati ulama pun sudah dikodifikasi dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 12 ayat 1-2, pasal 40 ayat 2 dan pasal 70 poin (a).<sup>3</sup> Maka dalam hal ini ditemukan sebuah pendapat dan konsep yang disebut dengan *syibhul iddah* atau bisa disebutkan dengan iddah bagi laki-laki yang bersifat menyerupai iddah. Konsep ini dicetuskan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, yang dinukil pula oleh Syaikh Abu Bakar bin Muhammad dalam kitabnya *I'anaat al-Thaalibiin* dimana laki-laki dibebankan untuk melakukan *syibhul iddah* tatkala mendapati kondisi sang suami hendak mentalak raj'iyy istrinya dan kemudian hendak menikahi wanita yang semahram dengan mantan istrinya dan tatkala seorang laki-laki yang telah memiliki empat orang istri, kemudian menceraikan salah satunya agar dapat menikahi istri yang baru, maka laki-laki tersebut harus menunggu masa iddah wanita yang diceraikannya tadi.<sup>4</sup> Hal ini juga dikuatkan dengan pasal-pasal yang dikeluarkan oleh KHI.

---

membutuhkan untuk memenuhi Hasrat seksual manusia dengan cara halal, yaitu pernikahan.

<sup>2</sup> Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. *Jurnal: Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*. *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2, Desember 2022. Hal. 40

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'anaat al-Tholibin*, (Libanon: Darul Fikr). juz 4, hlm. 37. (Dalam hal ini dapat disebut sebagai *maani' syar'i* atau bisa juga disebut sebagai sebuah syariat yang muncul hanya karena untuk

Namun jauh setelah kemunculan daripada Hukum Islam mengenai Syibhul Iddah dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat membahas hal tersebut, beberapa tahun terakhir telah keluar Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Surat tersebut hadir atas penguatan hal-hal yang tidak disuratkan dalam KHI, atau bahkan dalam hukum islam yang klasik, maka dari itu kehadirannya sangat menarik perhatian untuk dianalisis lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga relevan dengan kontek yang sama juga diteliti oleh Habib Nur Faizi (2022) Ahmad Miftakhurrozaq (2022), dan Jayusman, dkk<sup>5</sup> yang juga meneliti tentang permasalahan masa *Sibhul 'Iddah* bagi laki-laki dan hubungannya dengan hukum perundang-undangan di Indonesia yang berkorelasi terhadap permasalahan fikih. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis analisis, penelitian, dan fokus objek yang diteliti, bahwasanya penelitian ini merupakan kajian analisis untuk menguji kelayakan dan keselarasan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dengan kondisi masyarakat Indonesia, tujuannya untuk mengetahui dan memahami kesesuaian surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang masa iddah istri dengan Hukum Islam dan KHI.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif, yaitu penelitian aturan hukum dan prinsip, dengan metode kajian pustaka (*Library Research*), yaitu berkaitan dengan langkah pengambilan keputusan/konsep dengan hal yang mendasarinya.<sup>6</sup> Penelitian ini menerapkan metode

---

melarang/mengindahkan larangan yang ada, dalam hal ini dicontohkan larangan menikahi mahram daripada mantan istri yang tercantum dalam Al Quran, dan juga tentang larangan menikahi istri lebih dari 4, maka harus menceraikan salah satunya jikalau hendak menikahi Wanita yang lain.)

<sup>5</sup> Pembeda antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah tentang konsep dan teori yang dipakai, pada jurnal ini para penyusun menggunakan perspektif masalah sebagai pokok permasalahan dalam menganalisis persoalan.

<sup>6</sup> Purwati, Ani. *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hal. 11 (Dalam buku ini penulis bermaksud bahwasanya dalam penelitian normatif ini mengulas konsep dasar sebagai landasan yang kemudian diungkit atau dibahas dengan teori-teori yang ada)

perbandingan, dengan maksud melihat perbandingan sistem hukum satu dengan yang lain.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis mencoba membandingkan antara hukum Islam beserta perkataan ulama dengan Surat Edaran yang penulis bahas. Sumber data penelitian diperoleh dari: Pertama, data primer yaitu Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab-kitab pilihan yang berkaitan dengan permasalahan iddah. Kedua, data sekunder, yaitu berisi materi seperti artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik masa iddah bagi laki-laki. Pengumpulan data penelitian menggunakan studi pustaka, kemudian data dianalisis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## Temuan dan Diskusi

### 1. Mashlahah Mursalah

Maslahah secara etimologi berasal dari *اصحح - يصلح - اصلاحا و* yang berarti “baik”, atau dengan masdar *صلاح* yang berarti “manfaat”. Kata maslahah merupakan bentuk mufrad dari kata *mashalih* atau *istishlah*, artinya “memandang maslahat” atau “baik”.<sup>8</sup> Secara terminologi, Para ulama mengemukakan berbagai pendapat. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, maslahah pada hakikatnya mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari dari kemudharatan, serta memelihara tujuan syara’ (Maqashid Syariah), . Menurut Ibnu Ibnu Taimiyah, maslahat dapat diartikan sebagai suatu manfaat atau sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat untuk akhirat, dan tidak

---

<sup>7</sup> Joenadi Efendi & Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018) hal. 140 (Penulis mengambil pendekatan ini dikarenakan sudah terdapat beberapa tempat yang membahas dan mencantumkan mengenai konsep ini, maka dengan itu penulis berharap melakukan perbandingan adalah salah satu metode pendekatan yang lebih mudah dilakukan untuk mencapai penelitian ini.)

<sup>8</sup> Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahah Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012) Hal. 45 (Dalam hal ini penyusun buku mengambil sumber dari Kitab Kamus al-Munawwir yang disusun oleh Ahmad Warson Munawwir pada halaman 522.)

menyebabkan kemudharatan. sedangkan pengertian masalah menurut Imam Al-Zarkasyi tidak jauh berbeda dengan Imam Al-Ghazali dengan memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemudharatan.

### Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Tingkat religiusitas rakyat Indonesia yang tinggi membutuhkan suatu hukum yang jelas secara substansial mengenai agama dalam Peradilan Agama di Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi hukum positif dalam sistem hukum negara. Hal tersebut berarti undang-undang Islam yang sudah dikodifikasi tadi dapat menjadi landasan atau dasar hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepada Lingkungan Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Pada perumusan KHI, secara substansial KHI itu sendiri bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan secara hierarkial bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Selain itu terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan para perumus KHI, diantaranya adalah hukum Barat (pada negara *eropa continental*) dan juga memperhatikan Hukum Adat yang memiliki singgungan dengan Hukum Islam.<sup>11</sup>

Adapun kedudukan KHI itu sendiri dalam system Hukum Nasional diantaranya; *Pertama*, KHI berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal. *Kedua*, KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Inpres yang disahkan oleh keputusan Menteri Agama. *Ketiga*, KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah. *Keempat*, implementasi daripada KHI itu sendiri disalurkan pada pengadilan dalam Peradilan Agama.<sup>12</sup>

Kelayakan KHI untuk digunakan sebagai garis besar untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, terutama di kalangan umat Islam, berhubungan satu sama lain. *Pertama*, elemen KHI sebagai bagian dari sistem

---

<sup>9</sup> Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Hal. 2

<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan perundang-undangan disini adalah pada saat KHI disebarluaskan, hal ini sudah memiliki landasan yaitu Keputusan Menteri Agama dan juga Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 telah disahkan dan diundangkan.

<sup>11</sup> Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Hal. 9

<sup>12</sup> Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Hal. 9-10

hukum yang terpadu (unifikatif). *Kedua*, pemimpin masyarakat dan komponen pemerintahan yang berfungsi sebagai referensi. *Ketiga*, elemen kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait dengan gagasan KHI. *Keempat*, elemen kemudahan yang dapat dinikmati masyarakat dalam melaksanakan KHI.<sup>13</sup> Dalam penyusunan KHI pun tidak terlepas dari tantangan dan hukum yang beredar di masyarakat.

## Iddah

Secara etimologi, iddah berasal dari akar kata bahasa arab *'adda-ya'uddu-'iddatan* yang mempunyai arti “menghitung” atau “hitungan”.<sup>14</sup> kata ini digunakan karena pada masa ini perempuan yang ber-iddah harus menunggu (menghitung) beberapa waktu<sup>15</sup> atau perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersih (suci) nya.<sup>16</sup> Sedangkan secara terminologi, dapat dipahami bahwasanya masa iddah adalah masa/waktu yang harus dijalankan Wanita untuk menunggu dan menahan dari melakukan pernikahan dengan pria lain yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. Atau dapat dimaknai juga dengan *ta'abbudiy* atau bentuk penghambaan kepada perintah Allah SWT atau sebagai intropeksi diri bahwa begitu berharganya kehadiran suami atau istri dalam ikatan pernikahan.<sup>17</sup>

Secara syara' hukum dari pada iddah itu sendiri adalah wajib atas perempuan dengan dasar Al-Quran, al-Sunnah, maupun al-Ijma'.<sup>18</sup> Hukum iddah ini pada dasarnya disyariatkan untuk seluruh Wanita yang berpisah dengan suaminya dengan sebab perceraian ataupun kematian, dalam kondisi

<sup>14</sup> Zaenal Arifin, Muh Anshori. *FIQH MUNAKAHAT*. (Madiun: CV JAYA STARNINE, 2019) hal. 214 (Pada definisi ini penulis buku mencantumkan referensi primer yang berasal dari Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). Hal. 104

<sup>15</sup> Syarifuddin, Amir. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA: ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006) hal. 303 (Dalam hal ini mengenai waktu iddah tersendiri sudah penulis rinci dalam sub bab pembahasan selanjutnya)

<sup>16</sup> Abidin, Slamet & Aminuddin. *FIQIH MUNAKAHAT II*. hal. 121

<sup>17</sup> Nur, Syamsiah dkk. *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022) hal. 157 (Dalam hal ini penulis memandang istilah *ta'abbudy* pada intinya adalah penghambaan dan penerimaan Nasib atas takdir dan perintah Allah.)

<sup>18</sup> Al-Zuhaili, Syeikh Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Juz 9 hal. 682

sudah dicampur ataupun belum, dalam kondisi hamil ataupun tidak.<sup>19</sup> Dalil dasar keberadaan masa iddah ini terdapat dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah: 228 & 234). Terdapat dua syarat yang mewajibkan seseorang melakukan iddah, yaitu: Pertama, Setelah berpisah, sama saja antara talak, khulu', faskh ataupun karena meninggal, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Kedua, yaitu ketika Istri sudah bergaul dengan suami, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab: 49.

Adapun hikmah dan tujuan adanya iddah diantaranya yaitu untuk memastikan bahwa rahim perempuan tidak memiliki bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, hal ini pun menjadi sebuah penghalang terjadinya percampuran bibit dengan suami baru dan dikhawatirkan dilahirkannya anak yang syubhat (tidak dapat dipastikan ayahnya).<sup>20</sup> Hikmah lain dari adanya iddah yaitu memberi waktu dan kesempatan kepada kedua belah pihak (suami dan istri) untuk ruju', ikatan ini harus kian dikaji dan dirawat, jika tidak diberi kesempatan maka hubungan ini seakan akan seperti anak kecil bermain, sebentar rukun, sebentar lagi dirusak lagi.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hikmah daripada adanya iddah adalah untuk mengetahui atas kebersihan daripada rahim perempuan, untuk *ta'abbudiy*, untuk membuat mantan suami merasa sedih/susah, dan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk melakukan ruju'.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Syarifuddin, Amir. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA: ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. Hal. 304 (Dalam hal perbedaan syarat dan kewajiban akan terjadinya masa iddah telah penulis rinci pada sub-bab selanjutnya)

<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan dalam Hukum Islam harus jelas dalam permasalahan nasab, hal ini karena berdampak dalam hal-hal lainnya seperti dalam kesaudaraan dan juga kewarisan. Lihat Abidin, Slamet & Aminuddin. *FIQIH MUNAKAHAT II*. hal. 121&138

<sup>21</sup> Ini berarti bahwasanya dalam pemberian masa iddah ini berarti masa yang dikhususkan pada dasarnya pada suami-istri untuk dapat memikirkan Kembali mengenai perpisahan yang akan terjadi dan yang sebaiknya adalah Kembali rujuk dan hidup rukun Kembali. Lihat Abidin, Slamet & Aminuddin. *FIQIH MUNAKAHAT II*. hal. 138-139

<sup>22</sup> Al-Zuhaili, Syeikh Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Juz 9 hal. 683

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang masa iddah seseorang, yaitu pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan<sup>23</sup>, pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975<sup>24</sup>, dan pasal 153-155 Kompleksi Hukum Islam (KHI)<sup>25</sup>. Selain pasal-pasal tersebut, juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur pernikahan dalam masa iddah istri. Surat edaran tersebut disusun berlandaskan beberapa Undang-undang dan peraturan yang tentang perkawinan, diantaranya UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Kemenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun surat edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan suami pada masa iddah istri memuat beberapa ketentuan: Pertama, Laki-laki dan perempuan duda/janda cerai hidup hanya dapat mencatat pernikahan mereka jika mereka telah resmi bercerai, yang dibuktikan dengan akta cerai yang dinyatakan inkrah oleh pengadilan agama; Kedua, Masa idah istri yang ditetapkan karena perceraian memberikan kesempatan bagi kedua suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali untuk membangun rumah tangga yang berbeda setelah perceraian; Ketiga, Setelah masa idah bekas istrinya selesai, seorang pria yang telah bercerai dapat menikah dengan wanita lain; Keempat, Dalam kasus di mana seorang pria yang telah melepaskan istrinya menikahi wanita lain selama masa idah dan masih memiliki kesempatan untuk menghubungi mantan istrinya, hal ini dapat menyebabkan poligami terselubung; Kelima, Jika mantan suami telah menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapatkan izin dari pengadilan untuk poligami.

---

<sup>23</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang PERKAWINAN. Hal. 4

<sup>24</sup> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang PERKAWINAN. Hal. 18-19

<sup>25</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Pdf Version) 2001. Hal 35

## Komparasi Konsep Menikah pada Masa Iddah Wanita Perspektif Syaikh Wahbah Al-Zuhaili, KHI, dan BIMAS Islam

Konsep syibhul iddah menurut pandangan Syekh Wahbah al-Zuhaili, mengatakan bahwa:

”هل على الرجل عدة؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفقرة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، ما لم يوجد مانع شرعي، كالنكاح بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم كالأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد. وتزوج امرأة خامسة في أثناء عدة المرأة الرابعة التي فارقتها حتى تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثاً قبل التحليل<sup>26</sup>

Artinya: “Apakah laki-laki memiliki masa iddah? Laki-laki tidak memiliki masa iddah dengan pengertian istilah. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadi perpisahan, selama tidak ada penghalang syariat. Seperti kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligamikan antara istrinya yang pertama dengan para saudara perempuannya, bibinya dari pihak dari ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah perkawinan yang fasid ataupun akad yang mengandung syubhat. Juga mengawini istri yang kelima pada masa iddah istri yang keempat yang dia ceraikan, sampai selesai masa iddahnyanya. Serta menikahi istri yang ditalak tiga sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.”<sup>27</sup>

Dimana dalam teks tersebut dikatakan bahwasanya pada dasarnya lelaki itu tidak terdapat iddah baginya secara makna maupun istilah, maka artinya pada dasarnya baginya itu boleh saja untuk menikah secara langsung dengan Wanita lain setelah bercerai. Hal itu dapat dilakukan selama tidak terdapat maani' syar'iy, yaitu: Ketika hendak menikahi kerabat daripada

---

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, Syeikh Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Juz 9 hal. 680.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Penerjemah; Abdul hayyie al-Kattani, dkk; penyunting, Budi Permadi. (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 9, hal. 536 (Penulis mengambil terjemahan dari buku tersebut dikarenakan keterbatasan sumber, juga akan penulis paparkan sedikit banyak terkait kata-kata yang perlu dijelaskan dalam teks terjemahan tersebut)

istri, seperti saudaranya, bibinya (dari pihak ayah ataupun ibu), ataupun anak perempuan daripada saudara perempuan dari istri, walaupun termasuk daripada pernikahan yang fasid ataupun termasuk daripada pernikahan dengan akad yang syubhat.<sup>28</sup> Juga terdapat dalam kondisi Ketika seorang suami yang memiliki empat istri dan hendak menikahi istri yang kelima, maka hendaknya ia menceraikan istri keempat, maka ia harus menunggu selesai masa iddahnya, juga. Serta menikahi istri yang ditalak tiga sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.<sup>29</sup> Sumber yang diambil oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam menulis pada kalimat tersebut merujuk pada kitab Radd al-muhtaar karya Ibnu 'Abidin<sup>30</sup>, dalam kalimatnya menjelaskan di dalam bab mahar terkait permintaan dalam pernikahan Fasid. Didalamnya disebutkan bahwasanya salahsatu contoh keadaan pernikahan fasid adalah pernikahan dua saudara perempuan secara bersamaan, dan menikahi saudara mantan istri di dalam masa iddah mantan istri, juga dalam pernikahan poligami istri yang kelima dalam masa iddah mantan istri yang kelima. Pernikahan fasid adalah pernikahan yang melanggar atau tidak memenuhi persyaratan daripada pernikahan<sup>31</sup> sebagaimana yang dirangkum dalam pasal 14 KHI dengan syarat dan rukun adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Maka dari itu dapat kita pahami betul konsep daripada syibhul iddah dari Syaikh Wahbah al-Zuhaili itu merupakan sebuah konsep yang kompleks dimana laki-laki memiliki keharusan untuk menunggu masa iddah istrinya yang diceraikan dengan maksud untuk menghindari pernikahan yang fasid yang diantaranya terdapat dalam dua kondisi, yaitu Ketika menikahi 2

---

<sup>28</sup> Penulis menilai bahwasanya disebutkan kata pernikahan yang fasad dan juga akad yang syubhat dikarenakan hal ini bisa menandakan laki-laki tersebut tidak dapat menahan nafsu dan juga ketertarikan dari pandangan daripada saudara-saudara istri tersebut, juga sebaliknya berlaku yaitu dimana saudara-saudara dari istri tersebut tidak dapat menjaga diri dari keberadaan suami dari saudaranya sendiri. Hal ini maka dinilai boleh secara syara', akan tetapi kepantasan tersebut dinilai kurang, maka dinilai dengan istilah fasad ataupun syubhat.

<sup>29</sup> Ibnu Abidin (Muhammad Amin). *Haasyiyah Ibnu 'Aabidiin-Radd al-Muhtaar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1966) Juz 3, hal.131 (penulis mengambil sumber ini dikarenakan sumber primer yang disebutkan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya tatkala membahas terkait teksnya di akhir mengenai dengan pernikahan yang fasid)

<sup>30</sup> Ibnu Abidin (Muhammad Amin). *Haasyiyah Ibnu 'Aabidiin-Radd al-Muhtaar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1966) Juz 3, hal.131

<sup>31</sup> Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al Fiqhu 'alaa al-Madzaahibi al-Arba'ati*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003) Juz 4, hal. 109

saudara perempuan sekaligus (atau menikahi saudara-saudara dekat dari istri), dan juga ketika menikahi 5 istri sekaligus, maka dengan itu harus menunggu iddah salah satu istri yang diceraikan sampai dengan selesai masa iddahnya, sehingga tidak menimbulkan kemadharatan di pihak suami, istri, ataupun di masyarakat. Hal ini pula dikuatkan oleh salahsatu ulama mazhab hanafiyah yaitu Syaikh Munla Khasru yang mengatakan bahwasanya tidak boleh melakukan pernikahan kepada istri yang kelima Ketika dalam masa iddah istri yang keempat.<sup>32</sup>

Konsep syibhul iddah menurut KHI dimuat dalam Pasal 41 dan 42 KHI. Pasal 41 KHI memuat ketentuan berikut: (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang Wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Berdasarkan pasal tersebut terdapat 2 ayat yang menyebutkan terkait dengan permasalahan kondisi syibhul iddah yang harus dilalui laki-laki setelah talak raj'inya. Maka, laki-laki dilarang untuk melangsungkan pernikahan tatkala hendak menikahi wanita yang senasab dengan mantan isterinya walaupun isterinya sedang dalam masa iddah talak raj'i. Maka hal ini kami katakan memiliki kesesuaian dengan konsep syibhul iddah dari Syeikh Wahbah al-Zuhaili yang termasuk dalam kondisi pertama, yaitu tatkala lelaki hendak menikahi kerabat dari isterinya, seperti saudaranya, bibinya, dan lain sebagainya. Hal ini berarti walaupun KHI tidak menyampaikan secara tersurat terkait alasannya,<sup>33</sup> akan tetapi mungkin memiliki maksud yang sama dalam menerapkan hal ini.<sup>34</sup> Adapun pasal 42 KHI mengandung ketentuan: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita apabila pria tersebut

---

<sup>32</sup> Khasru, Munla. *Durur al-Hikam Syarh Ghurar al-Ahkam*. (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1431 H) Juz 1, Hal. 333.

<sup>33</sup> KHI tidak menyebutkan secara langsung terkait hal yang menjadi alasan pasal ini, dan juga tidak tercantum dalam bagian penjelasan pasal KHI tersebut.

<sup>34</sup> Ini perspektif penulis, yaitu penulis menganggap pengangkatan konsep ini merupakan pasal yang disarikan dari tulisan tentang syibhul iddah yang disebutkan oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaili, maka maksud pengangkatan pasal ini pun mungkin sama dengan maksud hukum yang disebutkan oleh syeikh wahbah al-Zuhailiy tentang maani' syar'I yaitu pernikahan dengan akad yang fasid, dalam hal ini pernikahan dengan orang-orang tertentu yang dilarang syara' untuk dinikahi, seperti yang tercantum dalam pasal 41 KHI, yaitu saudara isteri, ataupun saudara kemenakannya.

sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Jika dilihat dengan konsep yang disebutkan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili tentang syibhul iddah ini, maka hal ini memiliki kemiripan konsep keadaan iddah yang harus dijalani laki-laki tatkala menemukan ataupun berhadapan dengan kondisi ini.<sup>35</sup>

Adapun konsep syibhul iddah menurut perspektif Bimas Islam<sup>36</sup> dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri itu menggunakan diksi "pernikahan dalam masa iddah istri". Dari Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam surat edaran tersebut, dapat diambil beberapa poin yang menjadikan kita memahami konsep daripada Ketentuan baru yang dikeluarkan tersebut, juga membuka mata penulis akan perbedaan konsep dan juga illat hukum yang diambil dalam Ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan Ketentuan syibhul iddah dari KHI dan juga Syaikh Wahbah al-Zuhaili yang sudah kita jelaskan di atas. Poin-poin yang dapat kita ambil dari Ketentuan surat edaran tersebut diantaranya: Status cerai secara resmi hanya dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama dan telah dinyatakan inkrah<sup>37</sup> ; Masa iddah akibat perceraian pada hakikatnya adalah masa yang digunakan kedua belah pihak untuk saling intropeksi diri dan waktu yang menjadi kesempatan kedua belah pihak untuk Kembali Bersatu, bukan hanya sekedar waktu tunggu untuk menikah dengan yang lainnya; Jika masa iddah Wanita belum selesai, sementara laki-laki melangsungkan pernikahan di dalam masa iddah Wanita yang ditalak raj'i tersebut, maka hal ini memungkinkan terjadinya poligami terselubung, yaitu dimana laki-laki sudah mendapatkan status duda, kemudian menikah dengan perempuan lain, di sisi lain laki-laki tersebut masih memungkinkan untuk rujuk dengan Wanita yang sedang dalam masa iddah talak rujuknya. Maka hal ini adalah poligami terselubung yang harus dihindari, karena poligami sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974

---

<sup>35</sup> Penulis memiliki asumsi yang sama terkait dengan maksud dan tujuan daripada adanya pasal ini memiliki kesamaan maksud dan tujuan yang dicanangkan dan dimaksudkan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili.

<sup>36</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

<sup>37</sup> Inkrah (*Incracht*) berarti Memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu ketika 14 hari tidak diajukan banding ke pengadilan tinggi (Lihat: Pasal 199 ayat (1) RBG.

tentang Perkawinan dimana laki-laki hanya boleh melakukan poligami atas persetujuan pengadilan dan izin dari pihak-pihak terkait.<sup>38</sup>

Dari tiga perspektif di atas, dapat disimpulkan persamaan dan perbedaannya masing-masing. Bahwa konsep syibhul iddah pada KHI adalah konsep Syibhul iddah yang diutarakan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili, sehingga hemat penulis, konsep syibhul iddah pada keduanya memiliki kesamaan secara sempurna. Bahwa secara eksistensi, KHI dan Surat Edaran Bimas Islam memiliki kesamaan dimana keduanya sama-sama eksis dan berlaku di Indonesia. Adapun perbedaan dari ke tiga perspektif yaitu : Syaikh Wahbah al-Zuhaili merupakan ulama, dan hukum yang dikemukakan merupakan ijtihad individu, sementara KHI dan Surat Edaran Bimas Islam merupakan ijtihad kelompok; Syibhul Iddah pada Syaikh Wahbah al-Zuhaili terbatas pada dua kondisi yaitu menikahi dua saudara perempuan secara bersamaan atau saudara istri, juga tatkala menceraikan salahsatu isteri dari 4 isteri Ketika hendak menikahi isteri yang baru, sementara syibhul iddah pada Bimas islam tidak memandang kondisi; Illat hukum pada syibhul iddah milik Syaikh Wahbah al-Zuhaili adalah *maani'u al-syar'I* yaitu pernikahan fasid, akan tetapi pada Bimas Islam adalah poligami terselubung.

### **Syibhul Iddah Perspektif Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah**

Setelah pemaparan mengenai masalah mursalah dari beberapa kitab-kitab para ulama terdahulu, penulis menyimpulkan bahwasanya sebuah pertimbangan hukum yang tidak didukung nash ataupun ditolak, jadi hukum tersebut dibiarkan jikalau memang terdapat maslahat yang dapat diambil, juga jikalau memang dapat menghindari mafsadat dengan mempertimbangkan keduanya, juga melihat kepada tujuan syara' (*maqaashid al-syar'ii'ah*). Maka dari itu, pertama-tama, penulis akan mempertimbangkan maslahat dan juga mafsadat terlebih dahulu secara objektif maupun subjektif

---

<sup>38</sup> Penulis memandang bahwasanya pasal ini dapat dikelabui salahsatunya yaitu dengan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tatkala masa iddah mantan istri yang baru diceraikannya belum selesai, sementara ia sudah mendapatkan status duda, sehingga pernikahannya dengan yang baru berstatus sah karena statusnya duda, dan rujuk dengan istri yang telah dicerainya pula masih berlaku karena masih di dalam masa iddah talak raj'i. Maka dengan adanya surat edaran ini kiranya dapat menangkal celah hukum yang dapat dikelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

penulis terkait dengan syibhul iddah:<sup>39</sup> aadpun Masalahat dari syibhul iddah diantaranya: Mengisi kekosongan hukum (di Indonesia)<sup>40</sup>; Menutupi celah untuk melangsungkan poligami terselubung; Merupakan ijtihad institusional<sup>41</sup>; Menekan angka menikah diluar pencatatan KUA; Keadilan gender bagi perempuan dan laki-laki atas persamaan hukum; Menguatkan kesadaran bahwa keabsahan pernikahan/perceraian di Indonesia hanya melalui akta dan yang diakui negara, bukan hanya agama. Begitu pun Mafsadat dari syibhul iddah diantaranya: Laki-laki tidak bisa langsung menikah setelah bercerai dan Memperpanjang proses administrasi dalam pernikahan. Dari pertimbangan pendek di atas, terlihat bahwasanya syibhul iddah ternyata memiliki dampak yang baik dengan memiliki kemaslahatan yang lebih banyak daripada mafsadatnya. Maka dari itu keputusan Bimas Islam dalam menentukan dan mengeluarkan Surat Edaran ini memang dapat dikategorikan sebagai sebuah “masalah mursalah”, karena tidak ada nash yang mengatur ataupun menolak akan salah satu hukum baru yang dilaksanakan di Negara Indonesia ini, yaitu syibhul iddah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Kemudian jika kita mempertimbangkan mengenai maqashid syariah, maka syibhul iddah ini bertujuan untuk memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*) dan keturunan (*hifdzu al-Nasl/ al-nasab*). Memelihara jiwa tidak hanya dimaknai menjaga raga, akan tetapi dengan tidak menikah dan menunggu masa iddah istri selesai termasuk dalam menjaga perasaan dan kehormatan bekas isteri beserta keluarganya. Juga menjaga keturunan disini dimaknai dengan menjaga perempuan dengan rahimnya, juga memberi kesempatan bagi laki-laki untuk tetap mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah dengan sama-sama memelihara hubungan dengan keluarga besar bekas isteri, serta anak-anak.

---

<sup>39</sup> Syibhul Iddah yang dimaksud disini adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

<sup>40</sup> Hal ini menjadi kemaslahatan yang sangat fundamental dan penting dalam hukum di Indonesia.

<sup>41</sup> Mesraini. *Opini: Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama*. Dilansir dari laman Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)) pada 9 Mei 2024 pada pukul 06.00 WIB

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep syibhul iddah yang tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, juga setelah dikomparasikan dengan konsep syibhul iddah yang diutarakan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili, juga konsep syibhul iddah yang tercantum dalam KHI dapat dirangkum beberapa kesimpulan berikut.

Pertama, Konsep syibhul iddah serta hukum yang diutarakan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili dan juga KHI jika disandingkan atau dikomparasikan dengan konsep syibhul iddah yang tertera dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, ternyata memiliki konsep dan dasar hukum yang berbeda, dimana konsep syibhul iddah yang diutarakan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili dan juga sekaligus dituliskan di dalam KHI bersifat khusus, yaitu hanya berlaku pada beberapa keadaan saja, dan keadaan tersebut juga didasarkan oleh maani' syar'I yaitu pernikahan yang fasid. Sementara konsep syibhul iddah yang tertera pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini memiliki konsep syibhul iddah yang lebih general, yaitu setiap lelaki yang telah sah melalui perceraian diperbolehkan menikah Kembali setelah selesai masa iddah bekas isteri, tanpa melihat kondisi apapun, dikarenakan konsep syibhul iddah disini didasarkan kepada antisipasi daripada terjadinya poligami terselubung, dan hal ini masih menjadi hal yang belum diatur di Indonesia (belum ada hukum).

Kedua, Konsep syibhul iddah yang tertera dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setelah kami pertimbangkan dengan konsep *al-Maslahah al-Mursalah* ternyata memiliki kesesuaian dan kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan madharatnya Ketika diterapkan di Indonesia, dan penilaian ini didapatkan setelah dikomparasikan dengan aturan dan asas pernikahan di Indonesia

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghani bin Abdul Wahid. *'Umdatul Ahkam Min Kalami Khairi al-Anam SAW*. (Damaskus: Dar al-Tsaqafah al-'Arabiyyah, 1977)
- Abdullah bin Muhammad al-Thayar dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*. (Riyadh: Madar al-Wathani, 2011) Juz 5
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *FIQIH MUNAKAHAT II*. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999)
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'anat al-Tholibin*, (Libanon: Darul Fikr). juz 4,
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syatibi. *Al-Murwaaafaqaat*. (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997)
- Abu Muhammad Abdullah Bin Qudamah al Maqdisi. *Al-Mughniy*. (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997) Juz 9
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfaa*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al Fiqhu 'alaa al-Madzaahibi al-Arba'ati*. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003) Juz 4,
- Al-Zarkasyi, Abu Abdillah. *Al-Bahru al-Muhith fii Ushuul al-Fiqh*. (-: Dar al-Kutubiy, 1994) Juz 8
- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. *Tasyniif al-Masaami' bi Jam'I al-Jawaami'*. (Kairo: Maktabah Qurthubah li al-Bahtsi al-'Ilmiy wa Ihya'I al-Turootsi, 1998) Juz 3
- Al-Zuhaili, Syeikh Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Juz 9
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Penerjamah; Abdul hayyie al-Kattani, dkk; penyunting, Budi Permadi. (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 9

- Asiyah dkk, SYIBHUL 'IDDAH BAGI SUAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol. 10, nomor 1, April 2023.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Dirjen Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI. *Intruksi Presiden R.I.Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Pdf Version) 2001.
- Ibnu Abidin (Muhammad Amin). Haasyiyah Ibnu 'Aabidiin-Radd al-Muhtaar, (Beirut: Dar al-Fikri, 1966) Juz 3,
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*. (Madinah: Majma' al-Malak Fahd Li Thoba'ati al-Mushaf al-Syarif, 2004) Juz 11
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. *Jurnal: Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjjen Bimas Islam No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*. Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No. 2, Desember 2023.
- Joenadi Efendi & Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018)
- Khasru, Munla. *Durur al-Hikam Syarh Ghurar al-Ahkam*. (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1431 H) Juz 1
- Mesraini. Opini: Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama. Dilansir dari laman Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)) pada 9 Mei 2024 pada pukul 06.00 WIB
- Nur, Syamsiah dkk. *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022)
- Purwati, Ani. *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Sonata, Depri Liber. *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM*. (Jurnal: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014)

Syarifuddin, Amir. *USHUL FIQH JILID 2 Edisi Revisi*. (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2008)

Tahido Yanggo, Huzaemah. *HUKUM KELUARGA DALAM ISLAM*. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru)

Universitas Islam Madinah. *Majallah al-Jaami'ah al-Islaamiyyah bi al-Madiinah al-Nabawiyyah*. (Madinah: Mauqi' al-Jaami'ah 'ala al-Internet, 2010) Juz 40 Hal 136

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang PERKAWINAN.

Zaenal Arifin, Muh Anshori. *FIQH MUNAKAHAT*. (Madiun: CV JAYA STARNINE, 2019)

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.